



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perubahan dan perkembangan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
n Daerah (Lembaran Negara Republik
ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
ublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Batang Hari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalur lori dan jalan kabel.

9. Daerah

Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak peraturan perundang-undangan yang berlaku; untuk diberikan bagi daerah manfaat jalan dan pelaksanaan jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.

10. Ruas Jalan adalah bagian kiri dan kanan jalan yang digunakan oleh setiap pengendara yang dibedakan menurut garis tengah jalan atau poros pada bagian jalan.
11. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semuagedung-gedung perkantoran milik pemerintah Kabupaten Batang Hari, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
15. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menaikkan dan menurunkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun tidak dipungut.
18. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
19. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerah Kabupaten Batang Hari untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
20. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dan lestari.
21. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan dan pengemis.

22. Anak

- g yang sebahagian besar waktunya berada di
at umum dan mengganggu ketertiban umum.
- yang baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan
alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta
dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.
24. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
 25. Saluran air adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya;
 - b. tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai;
 - c. tertib Sungai, Saluran dan Kolam;
 - d. tertib Tempat dan Usaha Tertentu;
 - e. tertib Lingkungan;
 - f. tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
 - g. tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan;
 - h. tertib Kesehatan;
 - i. tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
 - j. tertib Pemonudukan, Kost dan Penginapan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.

BAB IV

BAB IV

JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya; dan
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor yang menimbulkan pencemaran lingkungan dari asap tebal akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan kebisingan.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk :
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada saat melakukan penyeberangan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas 1 x 24 jam;
- d. buang air besar (hajatan besar) dan buang air kecil (hajatan kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;

e. menjemur